



P U T U S A N
Nomor 310/PID.SUS/2018/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sapriadi Marpaung Als Sapri Bin Syahmenan Marpaung.**
Tempat lahir : Air Batu (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/14 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Arbes Gang Nurul Salam RT.03 RW.03 Kel. Pkl Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan tahap pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan tahap kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR



9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 9 November 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;

Terdakwa di Persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, SH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Hangtuh SP VI Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor:165/Pid.Sus/2018/PN PLW tertanggal 9 Agustus 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 310/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 165/Pid.Sus//2018/PN Plw, tanggal 11 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Limbungan Kec. Rumbai Kodya Pekanbaru tepatnya di sebuah warung di depan pabrik PT. RGM atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram, dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas saat terdakwa singgah di sebuah warung datang sdr. Daus (nama



panggilan/DPO) menghampiri terdakwa dan menawarkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Daus menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam berisi 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Kerinci.

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.00 Wib dengan mengantongi 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam berisi 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, terdakwa pergi ke Gerai Makan RT. 002 RW. 006 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci. Bahwa Satnarkoba Polres Pelalawan sekira pukul 21.00 Wib yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkoba langsung melakukan pengintaian, setelah didapat kesuaian dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh terhadap seorang laki-laki di sebuah Gerai Makan dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saat saksi Rudi Alfonso, Darmaizal Lubis dan saksi Ahmad Rudiansyah (saksi penangkap) mendekati terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam berisi narkoba jenis ganja dan langsung menuju salah satu tempat duduk di gerai makan tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh saksi M. Farid IB (warga setempat) dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam berisi 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas di tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut. Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang ia peroleh dengan cara dibeli dari sdr. Daus (nama panggilan/DPO) dan untuk terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci Nomor : 35/10338.00/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK, S.E. (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis ganja dengan mempergunakan timbangan milik PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci terhadap 3 (tiga) paket/bungkus ganja kering yang berisi daun dan biji yang dibungkus dengan kertas dengan berat kotor 8,78 (delapan koma delapan puluh tujuh) Gram, dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram (bersifat menyusut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4649 /NNF/2018 tanggal 25 April 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAPRIADI MARPAUNG Als SAPRI Bin SYAHMENAN MARPAUNG adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Gerai Makan RT. 002 RW. 006 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 8,78 (delapan koma Koma tujuh puluh delapan) gram, dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 20.30 Wib Satnarkoba Polres Pelalawan yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gerai Makan RT. 002 RW. 006 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci dicurigai ada pelaku tindak pidana narkotika, kemudian Satnarkoba Polres Pelalawan langsung melakukan pengintaian, setelah didapat kesuaian dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh terhadap seorang laki-laki di sebuah Gerai Makan RT. 002 RW. 006 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci dengan gerak-gerik

Halaman 4 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, selanjutnya saat saksi Rudi Alfonso, Darmaizal Lubis dan saksi Ahmad Rudiansyah (saksi penangkap) mendekati terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam berisi narkoba jenis ganja dan langsung menuju salah satu tempat duduk di gerai makan tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh saksi M. Farid IB (warga setempat) dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam berisi 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas di tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut. Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang ia peroleh dengan cara dibeli dari sdr. Daus (nama panggilan/DPO) dan untuk terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci Nomor : 35/10338.00/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK, S.E. (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis ganja dengan mempergunakan timbangan milik PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci terhadap 3 (tiga) paket/bungkus ganja kering yang berisi daun dan biji yang dibungkus dengan kertas dengan berat kotor 8,78 (delapan koma delapan puluh tujuh) Gram, dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram (bersifat menyusut).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4649 /NNF/2018 tanggal 25 April 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAPRIADI MARPAUNG Als SAPRI Bin SYAHMENAN MARPAUNG adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sekira 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di jalan Arbes gang Nurul Salam RT.03 RW.03 Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tepatnya di rumah terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis ganja, adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut adalah dengan cara menggunakan sebatang rokok Dji Sam Soe yang terlebih dahulu terdakwa mengeluarkan sebagian tembakau rokok tersebut dan mencampurkan ganja yang telah dihaluskan dengan tembakau kemudian terdakwa memasukkan kembali campuran ganja tersebut ke dalam batangan rokok tersebut kemudian terdakwa membakar serta menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok. Bahwa dari hasil interogasi anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan, ganja yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan merupakan ganja milik terdakwa yang untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan bukan untuk terdakwa perjual belikan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Urine No. LAB : 4650 /NNF/2018 tanggal 23 April 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAPRIADI MARPAUNG Als SAPRI Bin SYAHMENAN MARPAUNG berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine adalah Negatif mengandung Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPRIADI MARPAUNG Als SAPRI Bin SYAHMENAN MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sapriadi Marpaung Als Sapri Bin Syahmenan Marpaung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna hitam.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry.Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Plw ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Plw dengan sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Plw ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Plw dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor W4.U11/1993/HK.07/X/2018, yang ditujukan kepada : SAPRIADI MARPAUNG (Terdakwa) di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Pekanbaru-Riau, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 s.d. tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor W4.U11/1992/HK.07/X/2018, yang ditujukan kepada : NOFWANDI, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pelalawan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 s.d. tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 19 Oktober 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Oktober 2018 Nomor : 12/Akta.Pid/2018/PN Plw ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, telah memberitahukan / Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Plw dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Manimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya Masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan Masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi Masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Plw, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keadaan memberatkan atau hal-hal meringankan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang dimohonkan banding tersebut dalam kaitannya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah bersifat mendidik dan memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa ataupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang terdiri dari :

- 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna hitam ;

Adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan program pemberantasan tindak pidana Narkotika melalui instansi penegak hukum terkait, maupun lembaga pemerintah lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Plw, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang diajtuhan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 165/ Pid.Sus/2018/PN Plw, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap **SAPRIADI MARPAUNG Alias SAPRI Bin SYAHMENAN MARPAUNG**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Syafrullah Sumar, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **Jarasmien Purba, SH.,MH** dan **Made Sutrisna, SH.,M.Hum**, masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amri Wahab, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 12 halaman putusan No 310/PID.SUS/2018/PT PBR



Jarasmen Purba, SH.,MH.

Syafrullah Sumar, SH.,MH.

Made Sutrisna, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, SH.